



PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten: Tangerang, Provinsi Banten Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada DADI WALUYO, S.H. M.H., JOKO SANTOSO, S.H., dan ABDUL KABIR, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum WALUYO, BASKORO & REKAN, berkedudukan di Jl. Aria Jaya Sentika No. 38, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2018,, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Tergugat , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di , Kabupaten: Tangerang, Provinsi Banten,, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2015, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan: Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/01/XI/2015. Tanggal 02 November 2015 (BUKTI P – 1);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal terakhir bersama di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Perempuan, Lahir di Tangerang 24 februari 2016;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sekitar bulan Februari tahun 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali. adapun penyebabnya antara lain :
 - 1) Tergugat sering mengucapkan kata Thalak terhadap Penggugat;
 - 2) Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 3) Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak terbina komunikasi yang baik, sehingga sering memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - 4) Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
5. Bahwa puncaknya terjadi sekitar bulan april 2016, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sejak itu masing –

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersma adalah Tergugat;

6. Bahwa atas dasar itulah, Penggugat memantapkan hati untuk mengajukan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
7. Bahwa berdasarkan kepada kejadian – kejadian tersebut, kiranya sangat sulit kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi dan dengan kondisi yang demikian sangat sulit juga untuk mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
9. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bedasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada PPN KUA Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili/didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap di muka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat Nomor xxx.4/1348/Ds.Skt/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukatani, tanggal 27 Desember 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/01/XI/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, tanggal 2 November 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Mulyana, mereka menikah pada tahun 2015 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Desa Sukatani Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Februari 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan sejak April 2016 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai paman memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Mulyana, mereka menikah pada tahun 2015 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Desa Sukatani Kecamatan Cisoka Kabupaten Tagerang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Februari 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan sejak April 2016 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak Februari 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata Thalak terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain dan hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



terbina komunikasi yang baik, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bahkan sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta pernah mengucapkan talak kepada Penggugat yang akhirnya sejak April 2016

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali serta tidak pernah saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Februari 2017 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat mempunyai wanita idaman lain serta pernah mengucapkan talak kepada Penggugat
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak April 2016 Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi kecukupan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



menimbulkan perselisihan dan percekocan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H, sebagai hakim-hakim

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dandihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 350.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 441.000.00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 0114/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.